

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM ELECTRONIC
TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) DALAM PENYELESAIAN
PELANGGARAN LALU LINTAS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk
Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RINA NOVREZA

NPM. 1706200174



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RINA NOVREZA
NPM : 1706200174
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE)* DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
2. IRFAN, S.H., M.Hum.
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

1.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RINA NOVREZA
NPM : 1706200174
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LITAS
PENDAFTARAN : 18 Februari 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0120028205

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RINA NOVREZA
NPM : 1706200174
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM
ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE)
DALAM PENYELEAIAN PELANGGARAN LALU
LINTAS

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 14 Februari 2022

DOSEN PEMBIMBING


ERWIN ASMADI, S.H.,M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0120028205

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Rina Novreza
NPM : 1706200174
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas
Pembimbing : Erwin Asmadi, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24-8-2021	Bahas Aritumia, Perdalam penulisan	✓
28-8-2021	Bahan penulisan agar lebih dikuatkan	✓
14-9-2021	Perbaikan semua Bab, bahas menjadi library	✓
11-10-2021	Substanti bab III agar diperbaiki	✓
11-12-2021	Perbaikan bab III poin c	✓
28-12-2021	Penulisan kasus disempurnakan, EYO, kata subyek dll.	✓
11-1-2022	Tambahkan referensi khususnya dosen FH	✓
4-2-2022	Perbaikan kutipan	✓
14-2-2022	Referensi dipertahankan dan Skripsi Ace di Fidayah	✓

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH.,M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(ERWIN ASMADI, S.H.,M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Novreza
NPM : 1706200174
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : **KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM
ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE)
DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU
LINTAS**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2022

Saya yang menyatakan



RINA NOVREZA

ABSTRAK

Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan *Sistem Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas

Rina Novreza

1706200174

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini membawa perubahan yang signifikan dalam setiap aktifitas kehidupan manusia, sehingga kepolisian terdorong untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan, yakni sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) atau yang biasa disebut dengan tilang elektronik. Namun setelah diterapkannya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) masih saja dilakukan perbaikan terus menerus sehingga penerapannya dikalangan masyarakat belum maksimal, seperti halnya keluhan masyarakat yang sering diterima karena ketidakjelasan pelayanan dan prosedur dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas terhadap tilang elektronik ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas berdasarkan tata peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum Islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara kepustakaan atau *librarian research* yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, digambarkan bahwa pengaturan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara umum dalam Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Pasal 1 angka (1). Prosedur pelaksanaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) berdasarkan Pasal (1) ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 memiliki 10 tahap yakni: pemasangan CCTV; perekaman data pelanggar; identitas SRC (*Smart Resident Center*); pengiriman surat; penyampaian surat; konfirmasi; klarifikasi; pemberian surat tilang dan kode BRIVA; pemblokiran surat tanda nomor kendaraan; dan pembayaran denda tilang. Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) sejauh ini masih memiliki kendala dalam pemanfaatannya, terutama dalam hal sarana dan prasarana, seperti kurangnya kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) yang mampu memantau kecepatan (*speed radar*), *chech point* dan pengenalan plat nomor kendaraan (ANPR) disetiap titik persimpangan yang menerapkan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE).

Kata Kunci: Pelaksanaan, Electronic Traffic Law, Lalu Lintas.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul

“KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis, yaitu Ayahanda Muslim dan Ibunda Marlianis serta ucapan terimakasih kepada kakak penulis yaitu Riska Anggi Lestari, S.Pd., dan adik penulis Dara Nurhaliza, Siti Aisyah, Alif Samudra, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas

yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Ibu Asliani Harahap, S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan kelas D1 pagi dan kelas H1 Acara yang tidak dapat disebutkan seluruh namanya. Terutama juga terima kasih kepada Muhammad Yasir Aulia A.Md. Kep, Elpira, Yuke Lezzia, Putri Rahmayanti, Bela Saputri, Intania Damanik, Rinanda Apidanti Amawiyah, dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah memberi masukan, menasehati serta memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan

untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 16 September 2021
Hormat Penulis

RINA NOVREZA
1706200174

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penulisan	7
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas	18
B. Pelanggaran Lalu Lintas	21
C. Sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (E-TLE)	23
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	27

A.	Pengaturan Penerapan <i>Sistem Electronic Traffic Law Enforcement</i> (E-TLE)	27
1.	Gambaran Pemberlakuan Penerapan Sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (E-TLE) Skala Nasional.....	27
2.	Pengaturan Penerapan Sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> Berdasarkan Perundang-undangan Indonesia...	32
B.	Prosedur Pelaksanaan Sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas ..	41
1.	Prosedur Penggunaan Sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (E-TLE)	41
2.	Prosedur Penilangan Berdasarkan Sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (E-TLE) Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas	41
C.	Hambatan Dalam Pemanfaatan <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (E-TLE) Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas	57
1.	Kendala Dalam Pemanfaatan Sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (E-TLE)	57
2.	Solusi dari kendala dalam Pemanfaatan Sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (E-TLE)	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini membawa perubahan yang signifikan dalam aktifitas manusia, diantaranya berkembangnya sarana transportasi berupa kendaraan bermotor yang digunakan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Dulu sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat masih bersifat tradisional, misalnya penggunaan kuda dengan kelengkapan yang seadanya sebagai sarana transportasi darat. Penggunaan sarana transportasi kendaraan bermotor semakin marak menggantikan transportasi tradisional, yang tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun juga dapat memberikan dampak negatif yang ditimbulkan secara langsung, dari penggunaan sarana transportasi dalam kehidupan masyarakat.¹ Khususnya dalam hal berlalu lintas.

Manusia terus berusaha untuk melakukan berbagai inovasi dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan beraneka ragam jenis teknologi, sebagai sarana penunjang yang dapat membantu berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi yang berkembang begitu pesatnya menyebabkan perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung mempengaruhi munculnya jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru.² Indonesia

¹Rahman Amin, Alfin Pratama dan Iren Manalu. 2020. “Efektifitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya”. *Krtha Bhayangkara* Vol. 14 No. 1 hal 1

²Erwin Asmadi. 2018. “Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (*Electronic Payment*)”. Dalam *Jurnal Doktrina: Journal of law*. Vol 1 No 2, hal 93

sendiri menganut asas legalitas sehingga harus dihindarkan adanya situasi kekosongan hukum dan segala sesuatunya harus dilindungi oleh hukum, karena tujuan hukum adalah memberikan kepastian, kemanfaatan, keadilan serta perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.³

Perlu diketahui hukum dan masyarakat suatu hal yang tidak dapat dipisahkan *ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat demi mencapai ketertiban umum.⁴ Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesadaran hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan juga dirasakan saat ini masih kurang, perlu adanya upaya guna menindaklanjutan kualitas maupun kuantitasnya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat juga mendorong kepolisian republik Indonesia, yakni mengembangkan sebuah sistem informasi, didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau *website* yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara *realtime*. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah *database*.

Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam penegakan tertib lalu lintas bernama *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*, yang mana *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* ini merupakan sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan alat pendukung CCTV (*Circuit Closed Television*), guna mengikuti perkembangan zaman dan

³Erwin Asmadi. 2019. “Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji”, dalam Jurnal Ilmu Hukum, De Lega Lata, Vol 4 No 1, hal 105.

⁴Asliani Harahap. 2018. “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat”. Dalam Jurnal Eduteh Vol. 4 No 2. Hal 1

dirasa mampu memperbaiki pelanggaran yang sering terjadi di jalan raya, oleh karena itu polisi terlebih dahulu harus memahami ITE (*Information Technology Electronic*).

ITE adalah Informasi dan transaksi elektronik, dimana suatu aturan yang dibuat oleh negara dengan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya.⁵ Seperti halnya diluar negeri yang sudah menerapkan E-tilang.

Sejauh ini masih banyak ditemukannya persolaan-persoalan lalu lintas yang hampir setiap orang melanggar aturan yang sudah dibentuk oleh pemerintah, bahkan kecelakaan-kecelakaan kerap kali terjadi di persimpangan-persimpangan jalan raya. Kecelakaan yang kerap kali terjadi sering melibatkan orang dewasa, remaja bahkan anak-anak di bawah umur, tidak sedikit anak yang di bawah umur mengendarai sepeda motor tanpa surat izin mengemudi, hal ini tentu perlu perhatian pihak yang berwenang.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan, diperlukan pembinaan secara terus menerus kepada anak-anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan

⁵ Ismail Koto. 2021. "Hate Speech and Hoax Ditinjau dari Undang-Undang ITE dan Hukum Islam". Dalam Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol. Issue 1. Hal 49

sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.⁶

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas, tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas, aturan lalu lintas yang baik tidak ada gunanya kalau pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan.

Hukuman dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan yang melanggar undang-undang atau bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat, dimana seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan dijatuhkan sanksi atau hukuman kalau orang tersebut jelas-jelas dapat dibuktikan kesalahannya sesuai dengan doktrin yang menyatakan: *Geen straf zonder schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan).⁷ Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaranya dikuasai oleh negara.⁸

Hukum lalu lintas jalan yang berbasis elektronik dalam urutan peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8

⁶Erwin Asmadi. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana". Dalam Jurnal Kajian Hukum, Iuris Studia. Vol 1 No 2, hal 52

⁷Erwin Asmadi. 2021. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis Di Rumah Sakit. Dalam Jurnal Volksgeist. Vol 4 No 2, hal 190.

⁸FM. Pratama. 2019. "Penegakan Hkum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Di Kepolisian Resort Kota Besar Bandung)", Skripsi, Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat dengan KUHAP, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lau Lintas, Serta Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Peraturan- peraturan di atas sudah mencakup bagaimana proses penilaian secara elektronik, pemberlakuan tilang sejauh ini yang dilakukan oleh polisi berdasarkan sistem atau teori pembuktian, maka hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang negatif, yakni hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁹

Perlu diketahui bahwasannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disingkat dengan KUHAP ini tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa.¹⁰

⁹ Erwin Asmadi. 2013. "Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)". Jakarta: PT Sofmedia. hal. 72.

¹⁰Erwin Asmadi. 2019. "Ilmu Kedokteran Kehakiman". Medan: Pustaka Prima. hal 62.

Beda halnya dengan hukum acara pidana yang dipakai dalam menertibkan lalu lintas adalah hukum acara cepat, maksudnya hanya menggunakan 1 (satu) orang hakim sidang dan 1 (satu) alat bukti.

Adanya penerapan tilang berbasis teknologi ini juga sejalan dengan norma hukum di Indonesia. Pada prinsipnya norma hukum adalah peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas, peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara yang mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.¹¹ Kenyataannya pemberlakuan tilang berbasis elektronik yang dilakukan oleh polisi di jalan raya sampai sekarang belum efektif, dalam menegakan peraturan perundang-undangan, belum mencapai suatu kedisiplinan yang dicita-citakan oleh masyarakat pengguna jalan raya.

Perkembangan tilang harus semakin dinamis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pelanggaran lalu lintas yang semakin berkembang, salah satu masalah terkait diretapkannya kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE), masyarakat tidak bisa membayar pajak kendaraan bermotor karena ternyata Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sudah diblokir, imbas penerapan kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE). Pemblokiran STNK dilakukan kepolisian jika penerima surat pemberitahuan pelanggaran kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) gagal melakukan konfirmasi, atau membayar denda.

¹¹Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan HSB. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima, Hal 48.

Penerapan pelaksanaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas merupakan hal baru, dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Sebagai hal yang baru, penerapan pelaksanaan sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas terus menerus mengalami perbaikan dan penyempurnaan, terlebih lagi sistem tilang yang berbasis elektronik dengan sarana utama yaitu CCTV (*Closed Circuit Television*), dikembangkan dalam rezim hukum lalu lintas yang sudah ada, dapat dipastikan pula banyak persinggungan dengan hukum lain.

Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk membahas “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE)?
- b. Bagaimana prosedur pelaksanaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas?
- c. Bagaimana hambatan dalam pemanfaatan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas?

2. Faedah Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan harapan maupun memberikan manfaat baik

manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pengembang ilmu pengetahuan dibidang hukum terkait dengan pelaksanaan Sistem *Elektronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE).

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Sistem *Elektronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dan diharapkan dapat berguna bagi:

1) Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah, selaku pembuat kebijakan agar dalam menyusun kebijakan terkait dengan sistem *Elektronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) kedepannya dapat dijalankan dengan efektif.

2) Polri

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi polri, selaku pelaksana kebijakan agar dalam menyusun kebijakan terkait dengan sistem *Elektronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) kedepannya dapat berjalan dengan efektif.

3) Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi masyarakat, selaku objek kebijakan agar dalam beraktivitas sehari-

hari di jalan raya untuk mentaati peraturan yang berlaku terkait dengan sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement* (E-TLE).

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini ialah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaturan penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE).
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pemanfaatan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas.

C. Definisi Operasional

Untuk dijadikan pedoman dalam penelitian ini, maka ditetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kajian artinya belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji atau menelaah. Maka dapat disimpulkan bahwa arti kajian berarti memikirkan sesuatu lebih lanjut dan lebih dalam dengan harapan dapat menciptakan suatu kesimpulan yang selanjutnya mengarah untuk melakukan suatu perbuatan.
2. Hukum sebagai suatu perangkat norma-norma, yang benar dan yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, serta dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.¹² Kaidah hukum yang mempunyai sanksi yang bersifat memaksa adalah hukum tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yang dibuat oleh penguasa atau negara.¹³

3. Pengertian menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah menangkap atau memahami apa yang dimaksud oleh sesuatu.¹⁴
4. Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁵
5. *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi, dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa *Closed Circuit Television* (CCTV), yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas, keunggulan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) diantaranya mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis, sehingga *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) menjadi terobosan dalam penegakan hukum lalu lintas dari konvensional menjadi elektronik.¹⁶
6. Pelanggaran dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian

¹²Syaiful Bakhri.2018. "Dinamika Hukum Pembuktian: dalam capaian keadilan". Rajawali Pers. Depok, hal 3.

¹³ Tundjung Herning Sitabuana. 2017. *Berhukum Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hal 11.

¹⁴Anonim, "*Pengertian dalam KBBI*", <https://kbbi.web.id/pengertian>, diakses pada Rabu tanggal 19 Januari 2022, Pukul 14.00 Wib.

¹⁵Anonim, "*pengertian Sistem*", <http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/> diakses pada Kamis tanggal 25 November 2021, Pukul 14.12 Wib.

¹⁶ Teguh Suyudi, "*Apa Itu Tilang Elektronik*", <https://www.itworks.id/38187/apa-itu-tilang-elektronik-atau-electronic-traffic-law>, diakses pada Selasa tanggal 15 Juni 20, Pukul 12.00 Wib.

7. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.¹⁷

D. Keaslian Penelitian

Kajian hukum terhadap pelaksanaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) merupakan hal yang layak dikaji, oleh karenanya penulis meyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang “Pelaksanaan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas” atau yang biasa disebut tilang elektronik. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak akan menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas”. Namun ada beberapa judul penelitian yang hampir sama diangkat oleh peneliti sebelumnya dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Dani Septiawan, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2018, yang berjudul “Proses Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan E-Tilang”¹⁸ skripsi ini merupakan penelitian pendekatan hukum empiris yakni pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan dengan penelitian data primer di lapangan. Namun objek penelitian skripsinya

¹⁷Tim Redaksi BIP. 2017. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hal 11

¹⁸Dani Septiawan. 2018. “*Proses Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan E-Tilang*”, Skripsi, Program Strata I Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

berbeda dengan objek penelitian dalam skripsi penulis, dalam skripsinya meneliti kasus di Polres Sukoharjo sedangkan penulis mengkaji Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) skala nasional.

2. Siska Ulansari, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Tahun 2020, Yang berjudul “Penerapan Sanksi Denda Tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polresta Kota Jambi)”¹⁹ skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, penelitian ini fokus untuk mengetahui tentang penerapan sanksi denda *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Polresta Kota Jambi, sedangkan penulis membahas beberapa persoalan dalam penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE), bagaimana pengaturan penerapannya, prosedur pelaksanaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE), serta bagaimana hambatan dalam pemanfaatan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) skala nasional.

E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-

¹⁹ Siska Ulansari. 2020. “Penerapan Sanksi Denda Tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Pelanggaran lalu lintas Di Polresta Kota Jambi)”, Skripsi, Program Strata I Ilmu Huku Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.

fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.²⁰ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini fokus untuk mengetahui tentang pelaksanaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Menurut pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa penelitian yuridis normatif (hukum normatif) disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.²¹ Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif dan penelitian ini juga

²⁰Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, Halaman 19.

²¹*Ibid.*,

berbasis kepustakaan, yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data.²² Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu dalam hal studi kepustakaan dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Indonesia, yang dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas pasca diterapkannya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE).

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber bahan baku informasi atau subjek tempat asal data diperoleh, dapat berupa bahan pustaka atau orang seperti informan atau responden. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya, bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal dan dalam *website*.²³ Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum Islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Pada dasarnya sunah merupakan suatu teladan, yang mana teladan tersebut merupakan kepatuhan yang telah diikat kuat oleh adanya keyakinan

²²Erwin Asmadi. 2021. *Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*. De Lega Lata, Jurnal Hukum. Hal 18.

²³ *Ibid.*,

religius terhadap aspek-aspek diluar pemahaman rasio.²⁴ Data yang bersumber dari hukum Islam lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, yang menjadi landasan dalam sakripsi ini yaitu Q.S An-Nisa 4:59.

2. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum, meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁵ Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang menyangkut dengan judul yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Info dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

2) Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Di samping buku teks bahan

²⁴Nurul Hakim. 2019. *Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah*. Dalam Jurnal Edutech. Vol 5.No. 1. Hal 49

²⁵Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. Hal 181

hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal.²⁶

- 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Hukum Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini tujuannya ialah, agar data yang diperoleh valid dan komprehensif, penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, dan peraturan-peraturan perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁷

²⁶*Ibid.*, Hal 182-183

²⁷Ida Hanifah dkk, *Op.cit.*, hal 21

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deksripsi tentang suatu fenomena.²⁸ Analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis, guna mencapai target yang diinginkan, berupa penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas.

²⁸A. Muri Yusuf. 2020. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, Hal 329.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas

Penyelesaian pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik sejauh ini belum dituangkan di dalam Undang-Undang sehingga penerapannya masih belum jelas, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal (1) angka (1), bahwa dalam upaya penyelesaian perkara pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat dan setelah proses persidangan, selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal (1) angka (2), penyelesaian perkara lalu lintas elektronik didefinisikan sebagai proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi teknologi.

Proses peradilan pelanggaran lalu lintas diselenggarakan oleh pengadilan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, kemudian pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga, hal ini diatur dalam Undang-Undang yang sama dalam Pasal (3), pelanggar lalu lintas tidak wajib untuk menghadiri sidang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung, bahwa “Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar”.²⁹ Sebelum persidangan adalah tahapan penerimaan berkas perkara, dimana pengadilan

²⁹Dani Septiawan. *Op.cit.*, hal 6

menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara. Pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari penyidik paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan persidangan, surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti waktu, dan tempat penindakan pelanggaran serta catatan khusus mengenai pelanggar dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran.³⁰ Dalam sidang perkara lalu lintas, pemeriksaannya dimulai dengan pemanggilan terdakwa satu persatu ke ruang sidang, setelah diperiksa identitasnya, kepada terdakwa diberitahukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan pasal undang-undang yang dilanggarnya.

Hakim kemudian mencocokkan dan memperhatikan barang bukti (SIM/STNK/ranmor), lalu memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada pelanggar lalu lintas, dan tidak ada tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan, selanjutnya hakim menjatuhkan putusannya berupa pidana denda atau kurungan, yang besarnya ditetapkan pada hari sidang itu juga, jika dihukum denda maka harus dibayar seketika itu juga yang langsung dapat diterima oleh petugas yang mewakili kejaksaan sebagai eksekutor, (semua denda maupun ongkos perkara yang telah diputuskan oleh hakim) seluruhnya wajib segera disetorkan ke kas negara, oleh kejaksaan selaku

³⁰*Ibid.*,

eksekutor (Pasal (1) butir (6), Pasal (215) dan Pasal (270) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).³¹

Sistem peradilan untuk perkara lalu lintas jalan sedikit berbeda dengan sistem peradilan biasa, acara pemeriksannya terdapat peraturan beracara yang berbeda dari acara biasa yaitu:³²

1. perkara tilang tidak memerlukan berita acara pemeriksaan, penyidik hanya mengirimkan catatan-catatan ke pengadilan (formulir tilang).
2. Sidang pemeriksaan perkara tilang terdakwa boleh tidak hadir dan dapat menunjukan seseorang untuk mewakilinya, dalam hal ini pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan diputus dengan putusan verstek.
3. Perkara tilang tidak ada surat tuduhan dan tidak adanya putusan tersendiri yang lepas dari berkas perkara, putusan hakim tercantum dalam berita acara.

Penyelesaian atas perkara lalu lintas ini berada dalam *criminal justice system* yang melibatkan aparat hukum lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan, untuk mempermudah masyarakat dan mencegah kolusi aparat, maka sistem tilang memberikan sejumlah opsi bagi pelanggar, dari opsi yang bertujuan baik inilah akhirnya muncul penyimpangan, sebab, salah satu opsi yang tersedia adalah pelanggar yang tidak ingin menghadiri sidang dapat menunjuk kuasa yang dalam hal ini adalah polisi, dan menitipkan terlebih dahulu denda pelanggaran yang telah ditetapkan di bank yang telah ditunjuk. Terdapat 3 alternatif sistem penyelesaian

³¹Octavia Shendy Garusu. 2014. *Proses Penyelesaian Tipiring Lalu Lintas*. Dalam *Lex et Societatis*. Volume. II Nomor. 2, Hal 31

³²*Ibid.*,

pembayaran tilang, antara lain:³³

1) Pelanggar langsung datang ke pengadilan

Pelanggar saat akan sidang di pengadilan, malah prosesnya yang mendesak-desak hanya untuk pelanggaran yang sifatnya sangat ringan, seperti tidak membawa helm, lupa membawa SIM atau STNK melanggar rambu dan sebagainya, kadangkala menimbulkan masalah baru dengan adanya oknum-oknum tertentu yang menawarkan jasa untuk membantu proses sidang tilang dengan membayar sejumlah uang.

2) Pelanggar membayar langsung lewat Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia)

Saat ini tilang pembayaran membayar langsung lewat bank langsung mempunyai keterbatasan, misalnya saat ditilang sore hari atau malam hari atau pada saat hari libur, pelanggar tidak dapat langsung membayar di bank yang telah ditunjuk karena batas pelayanan bank juga terbatas, juga apabila ada pelanggar yang berdomisili di luar wilayah, dimana pelanggar ditilang maka akan kesulitan, serta membutuhkan ongkos berlebih untuk mengurus perkara tilang tersebut.

3) Pelanggar yang tidak datang ke sidang pengadilan atau tidak membayar lewat bank dapat menitipkan kepada petugas dilapangan.

B. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu masalah atau persoalan yang berkaitan dengan pengguna jalan dan lalu lintas itu sendiri. Apabila melanggar

³³Anda Talga Setiawan G. 2012. *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)”*, Tesis, Program Maister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

ketentuan yang telah ditetapkan akan muncul suatu pelanggaran lalu lintas, yang demikian tersebut dikatakan sebagai perkara lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah fenomena sosial yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat, yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus, tentu hal ini merupakan sebuah masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terwujudnya tertib lalu lintas, dan kesadaran hukum yang dicita-citakan. Pelanggaran lalu lintas dalam KUHAP dikelompokkan pada tindak pidana ringan, dan pemeriksaan acara cepat.

Perkara lalu lintas diselesaikan dengan pidana ringan, dikarenakan pelanggarannya digolongkan ke dalam tindak pidana ringan, maksudnya penindakan mendasar yang sering dilakukan oleh aparat kepolisian yakni penilangan, adanya penilangan dikarenakan suatu pelanggaran lalu lintas. Contohnya dalam kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan luka-luka atau kematian lalu lintas, yang dapat menimbulkan luka-luka atau kematian pada diri orang lain itu tidak ada unsur kesengajaan.³⁴

Sama halnya dengan seseorang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan raya, dan tidak mengakibatkan luka-luka pada pengguna jalan lainnya dalam hal ini tidak ada unsur kesengajaan, karena adanya unsur ketidaksengajaan inilah yang menjadi dasar untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui proses pengadilan, ini sebabnya pelanggaran lalu lintas termasuk jenis pelanggaran yang tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁵

³⁴Octavia Shendy. *Op.Cit.*, hal 28

³⁵*Ibid.*,

Pelanggaran lalu lintas menurut Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan lalu lintas jalan adalah pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas lebih mudah, karena pelanggaran lalu lintas tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, akan tetapi cukup dibuat catatan pemeriksaan yang memuat dakwaan dan pemberitahuan, yang harus segera diserahkan kepada pengadilan, selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama. Kemudian dalam Pasal 207 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan penyidik/polisi tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan, pelanggaran cukup dicatat dalam lembar kertas bukti pelanggaran/tilang, dan harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat, selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama.³⁶

C. Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement*(E-TLE)

Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas, yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa CCTV (*Closed Circuit Television*), yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.

Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian di dalam membangun budaya tertib, dan juga merupakan

³⁶*Ibid.*, Hal 29

pelayanan prima kepada warga masyarakat.³⁷ *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) juga diartikan upaya pengimplementasian teknologi dalam lalu lintas secara eletronik, untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban.

Mekanisme dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) yaitu: pertama, perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang, yang telah dipasang pada titik tertentu, dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke *back office Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE), di *Regional Traffic Management Center* (RTMC) polda. Kedua, pengidentifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI). Ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar, sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Keempat, pelanggaran akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi *via website*, atau datang langsung ke kantor Subdirektorat penegakan hukum Polda sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat, apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran, maka dapat disampaikan pada kesempatan ini. Terakhir setelah dilakukan konfirmasi petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran, dengan kode *virtual account Briva* (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.³⁸

Output dari *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) adalah berupa foto dan video hasil analisa pelanggaran lalu lintas yang akurat dengan

³⁷Wisnu Perdana, Amri Panahatan Sitohang dan Tri Mulyani. *Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement di Wilayah Hukum Kota Semarang*. Dalam Repositoy Universitas Semarang, diakses melalui <https://repository.us.ac.id/files/journalhs/A.111.15.00020200226080913.docx>, diakses pada Rabu 24 november 2021 Pukul 13.45 Hal 5.

³⁸Noverdi Puja Saputra. 2021. *Electronic Traffic Law Enforcement*. Volume XIII No.7 halaman 2.

mengedepankan transparansi, dalam pembuktiannya, surat konfirmasi akan dikirim kepada para pelanggar. Di dalam surat konfirmasi akan terdapat barcode yang bisa mendeteksi video terkait pelanggaran yang dilakukan.³⁹

Pengaturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentu memiliki tujuan, yang didalam tujuan tersebut tersirat sebuah manfaat untuk keselamatan serta kesadaran bagi pengguna kendaraan, dan sebagai pengguna jalan harus patuh terhadap penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) yang telah di terapkan ini. Hal ini juga dapat dilihat dari sumber hukum Fiqh lalu lintas didasarkan pada teks Alquran, Hadist dan masalah mursalah. Dalam Al-Quran (Q.S. Al-Nisa:59), Allah telah memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin (*ulil al-amr*):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Taat kepada Pemimpin artinya, diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, dalam hal ini pemerintah, selama peraturan tersebut tidak didasari oleh kemaksiatan kepada Allah. Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk

³⁹ Teguh Suyudi. 2021. *Apa Itu Tilang Elektronik atau Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE)*, <https://www.itworks.id>, diakses pada Senin 29 November 2021, pukul 22.00 wib

menertibkan, memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara. Tujuan ini tentu sangat sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat) yang diantaranya adalah untuk menjaga jiwa (*hifd al nafs*). Jika tidak ada peraturan lalu lintas, jiwa manusia yang berkendara menjadi terancam, maka keberadaan lalu lintas merupakan sebuah keharusan, dan mentaatinya adalah sebuah kewajiban.⁴⁰ Dalam salah satu sabdanya, Nabi Muhammad Pernah mengatakan :

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“ *Setiap muslim harus mengikuti kesepakatan mereka, kecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, mengharamkan yang halal.*”(HR.AbuDaud)

Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah tidak dalam rangka kebatilan, keberadaannya telah disepakati oleh masyarakat dunia. Peraturan lalu lintas telah terbukti mampu mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Ia juga terbukti mampu menertibkan kendaraan. Ia merupakan bagian integral dalam sistem kemasyarakatan yang didalamnya tersirat nilai keislaman. Dengan demikian umat Islam harus mendukung penuh peraturan lalu lintas dengan cara mentaatinya.⁴¹

⁴⁰ M.Lathoif Ghozali dkk. 2019. *Fiqih Lalu Lintas Tuntunan Islam Dalam Berkendaraan Secara Aman*. Surabaya:Uin Sunan Ampel Press. Hal 4-5

⁴¹ *Ibid.*, hal 5-6.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE)

1. Gambaran Pemberlakuan Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) Skala Nasional

Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengatur. Pengaturan dalam hal ini merupakan suatu perbuatan mengatur dalam pembentukan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE), yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat sehingga minimnya sebuah pelanggaran lalu lintas terjadi.

Pelanggaran lalu lintas tampaknya sudah menjadi hal yang sudah sering terjadi di Indonesia, para pengemudi seakan tidak lagi peduli akan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun lembaga negara, yang mana peraturannya bersifat mengatur dan memaksa. Adapun tujuan dari peraturan tersebut yaitu, untuk mencapai kondisi dalam berlalu lintas menjadi tertib dan aman, serta menurunkan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas. Banyak faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas, pelanggaran yang sering terjadi seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, melewati marka jalan, menerobos lampu lalu lintas, tidak membawa kelengkapan berkendara seperti surat izin mengemudi, dan surat tanda nomor kendaraan.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan

melakukan sanksi administrative (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir di divisi Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti.

Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya.

Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi pada jam-jam sibuk seperti pagi hari ketika akan berangkat sekolah, kuliah, dan bekerja. Lalu sore hari ketika pulang sekolah kuliah dan bekerja. Untuk meminimalisirkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi, pemerintah telah melakukan terobosan baru yakni menerapkan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) atau E-Tilang yang memanfaatkan alat pendukung CCTV (*Circuit Closed Television*) dan dirasa mampu memperbaiki perkara yang sering terjadi di jalan raya, namun sebelum menerapkan sistem tilang yang berbais elektronik ini terlebih dahulu polisi harus melek tentang teknologi yang sedang berkembang.

Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) secara umum adalah E-tilang, yang dimana cara kerja E-tilang itu sendiri mempermudah proses penilangan yang dilakukan oleh pengendara, seperti mempermudah akses pengendara yang melanggar dalam pembayaran denda, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) atau yang biasa disebut tilang elektronik ini akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi.

Sistem E-tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat, dengan sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi akan kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. dengan adanya perkembangan teknologi seperti ini diharapkan mampu mengurangi bahkan meniadakan tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, hal ini tentu merupakan suatu pelanggaran etika. Pelanggaran etika berarti etika sebagai sebuah nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam kehidupan

kelompok tersebut, tentunya tidak lepas dari tindakan-tindakan tidak etis, tindakan tidak etis dimaksud di sini adalah tindakan melanggar etika yang berlaku dalam lingkungan kehidupan, yang mana faktor utamanya ialah kebutuhan individu atau oknum.⁴²

Mengenai oknum atau pemerintahan tidak terlepas dari Aparatur Sipil Negara yang menjalankan roda pemerintahan dari daerah sampai pusat, Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disebut (ASN) merupakan pegawai yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan pemerintahan, yang segala aturan terkait dengannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dalam ketentuan umum Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut menjelaskan bahwa, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.⁴³ implementasi kebijakan pemerintah dengan adanya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*, ada beberapa badan yang terlibat diantaranya:

1. Kepolisian

Alat negara yang mempunyai peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi bertanggung jawab langsung atas semua tindakan di bawah presiden, semua kegiatannya selama bertugas harus didasari untuk keamanan, kenyamanan, pengayoman kepada

⁴²Rahmad Ramadhani. 2020. *Hukum & Etika Profesi Hukum*. Medan: PT. Bunda Media Grup. Hal 29

⁴³Muklis. 2021. *Tinjauan Yuridis Tentang Peran dan Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Kajian Hukum. Volume 2 Nomor 1, hal 18.

masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berkaitan dengan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) kepolisian selaku pihak yang mengoperasikan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dan identifikasi terhadap pelanggaran.⁴⁴

2. Pengadilan

Menurut Kamus Hukum pengadilan ialah dewan atau badan hukum yang berkewajiban untuk mengadili perkara-perkara dengan memeriksa dan memberikan keputusan mengenai persengketaan hukum, pelanggaran hukum/Undang-Undang dan sebagainya.⁴⁵

3. Kejaksaan

Menurut Kamus Hukum Jaksa/Kejaksaan ialah lingkungan atau wilayah kerja Penuntut Umum pada tingkat kabupaten atau kota madya.⁴⁶

4. Bank

Bank adalah lembaga usaha yang usaha pokoknya dengan cara memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁴⁷

Instansi di atas memiliki peran dan fungsinya masing-masing di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian

⁴⁴Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyo Dijunmansaputra. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*. Jurnal Adalah. Volume 4 (3); 53-73

⁴⁵J.C.T. Simorangkir. 2020. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 124.

⁴⁶Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 192.

⁴⁷*Ibid.*, Hal 46.

perkara pelanggaran lalu lintas, bahwa pengadilan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya.

2. Pengaturan Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia

Terdapat aturan atau dasar hukum yang memberlakukan adanya penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) berdasarkan tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.

Peraturan terkait diterapkannya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam Pasal 272 ayat (1) dan (2) yang menyatakan “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik” kemudian juga diatur dalam Pasal 272 ayat (2) “Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.” Atas dasar ini lah sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) diberlakukan.

Lebih lanjut dalam Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa, untuk mendukung penerapan kegiatan tilang elektronik dalam penindakan perkara di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, maka dapat digunakan peralatan elektronik, peralatan elektronik disini yang dimaksud ialah, CCTV (closed Circuit Television) sebagai alat utama dalam program pemerintah ini, CCTV (closed Circuit Television) dapat langsung menangkap gambar/*capture* kendaraan yang melakukan pelanggaran. Hasil penggunaan peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Peralatan elektronik yang dimaksud adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi dan data-data si pelanggar.

Pasal 251 pada Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa, sistem komunikasi dan informasi lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat digunakan dalam hal penegakan hukum, seperti penyidikan dan penyelidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan, atau bisa juga kejahatan lainnya, penanganan tindakan perihal pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas yang

dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga penghadangan, pengejaran, penindakan yang dilakukan pelaku maupun dilakukan oleh orang yang terlibat pada kejahatan maupun pelanggaran lalu lintas. Untuk melakukan penindakan, setiap pelanggaran dilakukan pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat terkena pidana denda, berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 267 Undang-Undang yang sama. Denda dapat dititipkan bagi pelanggar yang tidak dapat hadir dalam persidangan kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini juga mengatur tentang, apabila dalam putusan pengadilan menetapkan denda lebih kecil dari pada uang denda yang dititipkan, maka sisa dari uang denda harus diberitahukan kepada pihak pelanggar, untuk kemudian diambil oleh penitip, dan jika sisa uang denda tersebut tidak diambil dalam kurun waktu satu tahun sejak penetapan putusan pengadilan, maka akan disetorkan kepada kas negara.

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, selamat dan lancar dalam berlalu lintas, hal ini telah diakui dan terbukti oleh gerak pindah orang dan /atau barang di jalan serta kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.

Dapat diketahui pula bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur begitu jelas mengenai

Elektronik/Sistem elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pada Pasal (1) angka (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjelaskan bahwa “informasi elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) melalui CCTV (*Closed Circuit Television*) sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). CCTV (*Closed Circuit Television*) digolongkan sebagai alat elektronik yang digunakan dalam upaya penyelesaian pelanggaran lalu lintas yakni sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE).

Terkait dengan Pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah dijelaskan di atas, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP 80/2012) Pasal 23 yang menyatakan bahwa penindakan pelanggaran perkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil;

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

- b. Laporan; dan/atau
- c. Rekaman peralatan elektronik.

Berdasarkan hasil rekaman peralatan elektronik, petugas kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat menerbitkan surat tilang, (Pasal 28 ayat (2) PP 80/2012). Surat tilang disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan (Pasal 28 ayat (3) PP 80/2012). Melihat pada peraturan tersebut, terlihat bahwa surat tilang yang diberikan bukan secara elektronik, akan tetapi bukti dari penilangan tersebut yang berupa rekaman elektronik.⁴⁸

Terkait dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas maka penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas (yang biasa dikenal dengan perkara tilang), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk didalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus mengacu PERMA tersebut. Dalam Pasal 7 PERMA Nomor 12 Tahun 2016 diatur mengenai tahapan persidangan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.

⁴⁸FJP Law Offices. 2021. *Penerapan Tilang Elektronik*. Diakses melalui <https://fjp-law.com>, Jumat, 24 September 2021, Pukul 12.55 wib.

- (2) Hakim mengeluarkan penetapan putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 09.00 waktu setempat.
- (3) Penetapan/putusan denda diumumkan melalui halaman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga.
- (4) Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Pelaksanaan putusan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 9 PERMA Nomor 12 Tahun 2016 dilakukan oleh jaksa. Kemudian dalam PERMA Nomor 12 Tahun 2016 juga diatur mengenai pembayaran denda dan pengembalian barang bukti, yaitu:

- (1) Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening kejaksaan.
- (2) Pelanggar mengambil barang bukti kepada jaksa selaku eksekutor di kantor kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

Disamping itu juga bank berperan sebagai penerima denda tilang sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 27 ayat 3 “pelanggaran yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah” dalam hal ini bank yang dimaksud adalah Bank BRI.

Pengimplementasian kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dukungan antar badan sudah tergolong baik masing-masing badan sudah

menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, jika ada kesalahan-kesalahan kecil tidak saling menjatuhkan dukungannya dalam bentuk saling membantu jika ada kekurangan salah satunya akan saling menghubungi begitupun sebaliknya, hal ini membentuk budaya disiplin tegas dan melayani di lingkungan kepolisian. Kemudian untuk mendukung adanya tuntutan zona WBK (wilayah bebas korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi bersih melayani).

Dasar legalitas atau pengaturan terkait *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) penindakan pelanggaran lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya salah satu isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut adalah bahwa setiap pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya harus dilengkapi dengan SIM, dimana kemampuan dari setiap pengendara didasarkan pada usia yang cukup yaitu minimal 17 tahun, serta keterampilan dalam hal menggunakan kendaraan bermotor.

Pelanggaran lalu lintas ini tidak diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang Pasal (359) karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat Pasal (360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan rem kereta api, telegram, telepon dan listrik sebagainya hancur dan rusak Pasal (40).

Pemeriksaan dan penanganan pelanggaran lalu lintas dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan Pemeriksaan dengan acara cepat untuk perkara pelanggaran lalu lintas juga tertera dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal (267) ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan”.

Tampaknya penggunaan acara pemeriksaan cepat untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan seperti disebutkan dalam penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disederhanakan penyelesaiannya.⁴⁹ Pelanggaran lalu lintas di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu bagian dari pengaturannya yang cukup luas mengingat seperti disebutkan Pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang tujuan penyelenggaraannya yaitu:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan

⁴⁹M. Rikki Ramadhan. 2020. *Analisis Yuridis Mekanisme Pelaksanaan E tilang Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu lintas (Studi di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan)*, Tesis. Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Hal 53

umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat⁵⁰

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas sebenarnya dapat dihindari, seperti pengguna jalan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang diatur di dalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraf kesatu tentang ketertiban dan keamanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal (105), yang menyebutkan setiap orang yang menggunakan jalan wajib mengemudi, berperilaku tertib dan mencegah hal hal yang dapat merintangangi, membahayakan, keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.⁵¹

Undang-Undang yang sama dalam Pasal (106) angka (1) juga menyebutkan, setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan raya wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, kemudian Pasal (106) angka (2) setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda, kemudian Pasal (106) angka (3) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan, kemudian Pasal (106) angka (4) setiap orang mengemudikan

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Tim Redaksi BIP, *Op.Cit.*, hal 73.

kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan; rambu peintah atau rambu larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parker, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal atau minimal, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.⁵²

B. Prosedur Pelaksanaan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas

1. Prosedur Penggunaan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE)

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di Indonesia menggunakan *Closed Circuit Television*(CCTV) yang bekerja dengan cara memotret/meng-*capture* pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Bentuk penggunaan atau mekanisme dari sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) ini sendiri memiliki tahap-tahap antara lain;⁵³

1) Tahap 1

Perangkat atau kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang di monitor. Kemudian, perangkat akan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *Back Office Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di RTMC polda.

2) Tahap 2

Petugas Mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI) sebagai sumber data kendaraan. Petugas juga akan menentukan jenis pelanggaran bagi pengendara.

⁵²*Ibid.*, Hal 74

⁵³Sasyi. 2021. *Kalian Wajib Tahu! Ini Mekanisme Tilang Elektronike-TLE*. Di akses melalui <https://m.apakareba.id/read/Y6qVAE-kalian-wajib-tau-ini-mekanisme-tilang-elektronik-e-tle>. Diakses pada Jumat 24 September 2021. Pukul 23.25

3) Tahap 3

Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan bermotor melalui PT Pos Indonesia atau melalui alamat e-mail dan nomor *handphone* pelanggar untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Proses ini akan dilakukan setelah tiga hari terjadinya pelanggaran.

4) Tahap 4

Setelah mendapatkan surat konfirmasi, pemilik kendaraan melakukan konfirmasi melalui <https://etle-pmj.info/> atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Pelanggar diberikan waktu 5 hari untuk mengkonfirmasi.

5) Tahap 5

Petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.

Sebelum menerapkan kebijakan ini, kepolisian terlebih dahulu mendatabase seluruh kendaraan, karena hal ini lah yang menjadi penting dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) ketika terjadi sebuah pelanggaran lalu lintas, *CCTV* (Closed Circuit Television) nantinya akan mencatat secara otomatis nomor plat kendaraan yang melanggar kemudian akan didata identitas kendaraan yang melanggar secara otomatis.

Indonesiasendiri sudah ada beberapa kamera pengintai (*CCTV*) untuk mendukung penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE). Sekitar 244 titik yang menjadi lokasi kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dengan sebaran Polda, yakni: Riau 5 titik, Polda Jawa Timur 55 titik, Polda Jawa

Tengah 10 titik, Polda Sulawesi Selatan 16 titik, Polda Jawa Barat 21 titik, Polda Jambi 8 titik, Polda Sumatera Barat 10 titik, Polda Lampung 5 titik, Polda Sulawesi Utara 11 titik, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 4 titik, dan Polda Banten 1 titik.⁵⁴ Sejauh ini yang sudah memberlakukan tilang elektronik yaitu di kota DKI Jakarta, persimpangan yang sudah terpasang kamera pengintai (*CCTV*), kamera pengintai ditujukan untuk memantau arus lalu lintas yang dikendalikan oleh pihak Dinas Perhubungan (*Dishub*), kemudian juga data operasional lengkap dari suatu organisasi (*database*) seluruh kendaraan yang terkoneksi ke Korps lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (*Korlantas Polri*). Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi antara lain:⁵⁵

- a. Pelanggaran ganjil-genap;
- b. Pelanggaran marka dan rambu jalan;
- c. Pelanggaran batas kecepatan;
- d. Kesalahan jalur;
- e. Kelebihan daya angkut dan dimensi;
- f. Menerobos lampu merah;
- g. Melawan arus;
- h. Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas;
- i. Tidak menggunakan helm;
- j. Tidak menggunakan sabuk pengaman;

⁵⁴Arief Aszhari, dkk. 2021. *Tilang Elektronik Berlaku di 12 Provinsi, Bagaimana Mekanismenya?*. <https://m.liputan6.com/amp/4513301/headline-tilang-elektronik-berlaku-di-12-provinsi-bagaimana-mekanismenya>. Diakses Pada Sabtu 23 Oktober 2021. 17.54 WIB

⁵⁵Anonim, *Tilang Elektronik (E-Tilang)*, <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/tilang-elektronik-e-tilang>, Diakses pada Selasa, 7 Desember 2021. 14.54 WIB)

k. Menggunakan ponsel saat berkendara.

Kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) ini terdiri atas kamera pengenal plat nomor kendaraan otomatis (ANPR), kamera *check point* dan pemantau kecepatan (speed radar). Adapun yang dimaksud dengan;⁵⁶

1. Kamera ANPR

Secara otomatis dapat mendeteksi jenis pelanggaran marka dan lampu lalu lintas serta mendeteksi plat nomor kendaraan untuk kemudian disinkronkan dengan database kendaraan.

2. Kamera *Check Point*

Secara otomatis dapat mendeteksi jenis pelanggaran ganjil-genap, tidak menggunakan sabuk keselamatan dan penggunaan ponsel serta terkoneksi dengan database kendaraan.

3. Speed Radar

Sensor yang dikoneksikan dengan kamera *check point* untuk mendeteksi secara *realtime* kecepatan kendaraan yang melintas sehingga otomatis akan memberikan sinyal *capture* bagi kendaraan yang melebihi batas kecepatan.

Kamera CCTV belum mampu di jalan oleh pihak kepolisian, karena keterbatasan sarana dan prasarana, Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) masih sebatas menggunakan aplikasi, Namun demikian polisi sangat terbantu dengan adanya kamera pengawas (CCTV) yang dipasang di beberapa titik, karena dapat mengintai keadaan lalu lintas kemudian juga membantu dalam


⁵⁶*Ibid.*,

pelaku-pelaku kejahatan, seperti begal, gemor (geng motor), dan kejahatan-kejahatan lainnya.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) karena masih belum menggunakan kamera CCTV, hanya masih menggunakan sistem aplikasi di *handphone*.

2. Prosedur Penilangan Berdasarkan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas

Berikut tahapan-tahapan petugas melakukan penilangan, penilangan dimaksud bukan secara elektronik, akan tetapi bukti dari penilangan tersebut yang berupa rekaman elektronik, antara lain:



1. Petugas masuk ke dalam aplikasi E-Tilang Polri kemudian memasukan username dan password terlebih dahulu.
2. Kemudian membuat form tilang baru (merah/biru).
3. Kemudian petugas memasukan identitas pelanggar.
4. Kemudian memasukan data-data lengkap, dan polisi yang menilang, serta pasal yang dikenakan.
5. Pelanggar menerima SMS sebagai barang buktinya.
6. Pelanggar membayar denda Tilang ke Bank BRI sesuai dengan pelanggaran yang dilanggar.
7. Terakhir pelanggar meengambil barang bukti ke Polresta Terkait.

Terkait dengan sistem informasi, E-tilang mempunyai mekanisme alur informasinya sendiri, sebagaimana dijelaskan pada bagan, bagan tersebut menjelaskan bahwa data tilang yang masuk ke server korlantas, nantinya akan terhubung secara otomatis ke BRI.⁵⁷

Proses selanjutnya yaitu ketika berhasil disimpan, akan muncul nomor BRIVA dari BRI, kemudian server E-tilang secara otomatis akan mengirim pemberitahuan jumlah uang titipan denda yang bisa dibayarkan di bank, beserta pasal berapa yang dilanggar oleh si pelanggar tersebut, setelah membayar uang titipan denda tilang (belum vonis), maka barang bukti tilang bisa di tukar dengan uang titipan denda tersebut.⁵⁸

⁵⁷Uni Sabadina. 2020. *Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran lalu Lintas*. Dalam jurnal IJCLC. Volume 1 No 1, Hal 66.

⁵⁸*Ibid.*,

Pelanggar yang sudah menyelesaikan pembayaran, dapat kembali lagi ke pos polisi untuk mengambil barang yang telah disita, dengan menunjukkan bukti pembayaran denda kepada pihak kepolisian lalu lintas. pelanggar tidak perlu ke pengadilan untuk melakukan proses persidangan, data pelanggar kemudian dikembalikan ke pengadilan untuk menerima ketetapan hakim, setelah itu jaksa mengeksekusi amar/putusan tilang, selanjutnya pelanggar akan menerima notifikasi berisi amar/putusan tilang, dan sisa dana tilang apabila terdapat sisa dari pembayaran denda tilang.⁵⁹

Adapun mekanisme tilang dengan menggunakan sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement* (E-TLE) berdasarkan Pasal (1) ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016:⁶⁰

1. Tahap 1 Pemasangan CCTV (*Closed Circuit Television*)

CCTV (*Closed Circuit Television*) dipasang diberbagai tempat untuk pengendara yang elanggar terekam CCTV. Pemasangan CCTV di wilayah hukum Kota Semarang sebanyak 128 unit kamera CCTV, namun dari 128 unit kamera CCTV tersebut yang difungsikan sebanyak 4 unit kamera masih dalam tahap uji coba.

2. Tahap 2 Perekaman Data Pelanggar

Data pelanggar lalu lintas dapat terekam dengan jelas pelanggaran dan plat nomor pelanggar sesuai dengan alamat yang tercantum di STNK.

⁵⁹*Ibid.*,

⁶⁰Wisnu Perdana dkk., *Op.Cit.*, hal 9

3. Tahap 3 Identitas SRC

Data pelanggar kemudian diidentifikasi melalui SRC (*Smart Resident Center*) yang berada di pos patwal simpang 5. Hal-hal yang dilakukan pada tahap identifikasi melalui SRC antara lain:

- a) Pelanggar yang terekam kamera selanjutnya diolah petugas dengan melihat plat nomor kendaraan.
- b) Setelah plat nomor kendaraan terlihat maka akan muncul data-data dari kepemilikan plat nomor tersebut.
- c) Selanjutnya petugas akan membuat surat konfirmasi kepada pengendara yang melakukan pelanggaran.

4. Tahap 4 Pengiriman Surat

Surat bukti pelanggaran yang telah diidentifikasi melalui SRC, kemudian dikirim oleh pihak kepolisian melalui kantor pos ke alamat terduga pelanggaran lalu lintas, pada kata terduga disini dapat dimaknai dimungkinkan kendaraan yang dipakai saat melakukan pelanggaran sudah beralih kepemilikan, seperti misalnya sudah diperjual-belikan dan belum balik nama. Peralihan kepemilikan ini bisa jadi dari pihak pertama ke pihak edua, atau pihak kedua ke pihak ketiga dan seterusnya.

5. Tahap 5 Penyampaian Surat

Surat konfirmasi dikirim oleh petugas kepolisian melalui pos, selanjutnya petugas pos akan menyampaikan surat bukti pelanggaran dari kepolisian tersebut kepada terduga pelanggar sesuai alamat yang tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK.

6. Tahap 6 Konfirmasi

Setelah menerima surat dari kepolisian, maka terduga pelanggar lalu lintas dapat melakukan konfirmasi kepada petugas polisi paling lambat 4 hari setelah surat diterima oleh terduga pelanggar.

7. Tahap 7 Klarifikasi

Jika terduga pelanggar lalu lintas tidak melakukan konfirmasi kepada petugas kepolisian, maka petugas akan melakukan blokir STNK, metode konfirmasi digunakan agar terduga pelanggar bisa mengklarifikasi siapa saja yang menjadi subjek pelanggar, termasuk jika kendaraan sudah dijual kepada pihak lain dan belum melakukan proses balik nama.

8. Tahap 8 Pemberian Surat Tilang dan Kode BRIVA

Setelah melakukan konfirmasi, selanjutnya pelanggar lalu lintas akan diberikan surat tilang beserta kode BRIVA sebagai kode virtual untuk melakukan pembayaran tilang di bank BRI, atau pelanggar bisa hadir dalam persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri sesuai tanggal yang tertera di surat tilang.

9. Tahap 9 Pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan

Jika pelanggar lalu lintas tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang tertera dalam surat tilang, maka petugas kepolisian secara otomatis akan melakukan blokir STNK atas nama pemilik, dengan diblokirnya STNK atas nama pemilik, maka secara otomatis STNK tersebut tidak berlaku dan wajib diperbaharui

10. Tahap 10 Pembayaran Denda Tilang

Melalui tilang elektronik para pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas akan diberitahu pelanggarannya melalui peran elektronik atau diantar kerumah.⁶¹

Berikut cara cek terkena tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) atau tidak:⁶²


1. Klik laman <https://etle-pmj.info/id/check-data>.
2. Kemudian masukan nomor plat kendaraan, nomor mesin, dan nomor rangka. Itu bisa dilihat di STNK.
3. Setelah data dimasukan, kemudian klik cek data.
4. Jika ada pelanggaran maka data akan keluar. Nantinya akan tercatat waktu, lokasi, status pelanggaran serta terlihat tipe kendaraan.
5. Apabila tidak ada pelanggaran maka akan keluar kalimat *No data available* atau data tidak ditemukan.

Adapun mekanisme penilangan yang telah dioperasionalkan atau telah diberlakukan pada wilayah hukum yang telah menetapkan penilangan secara elektronik, antar lain:⁶³

⁶¹*Ibid*, Hal 10

⁶²Nur Fitriatus Shalihah. 2021. "Cara Cek Kena Tilang ETLE atau Tidak". Diakses melalui Kompas.com, Senin 27 September 2021, pukul 21.58 wib.

⁶³Sabadina. *Op. Cit.*, 63



Bagan di atas adalah proses penegakan hukum E-tilang yang sudah dilakukan oleh petugas lalu lintas, dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, polisi yang sudah melakukan tindakan tilang kepada pelanggar lalu lintas akan menawarkan kepada pelanggar 2 macam surat, pertama berwarna merah, yaitu sistem tilang manual dimana nanti si pelanggar akan diberikan surat tilang berwarna merah, dan akan

dibawa ke pengadilan untuk persidangan. Persidangan yang dilakukan disini adalah dengan cara cepat, ringan biaya murah, dan tidak butuh pembuktian. Setelah dilakukannya persidangan, surat tersebut akan dipergunakan untuk membayar denda, serta untuk mengambil barang bukti yang disita seperti SIM atau STNK di kejaksaan.⁶⁴

Berdasarkan bagan di atas proses penegakan hukum sudah dilakukan oleh petugas, walaupun belum maksimal. Kepolisian Polresta dan Dinas Perhubungan mempunyai porsi-porsinya masing-masing, ketika sedang melakukan operasi tilang gabungan, dinas perhubungan akan memberikan tilang kepada kendaraan angkutan penumpang dan kendaraan angkutan barang, kendaraan angkutan penumpang dan kendaraan angkutan barang yang melanggar lalu lintas akan dikenai surat tilang, oleh dinas perhubungan.⁶⁵

Mekanismenya sama seperti petugas kepolisian, yaitu dinas perhubungan akan memberikan surat tilang kepada pelanggar, untuk nantinya dibayarkan ke BRI. Setelah itu barang-barang sitaan akan diberikan pada saat proses persidangan selesai. Namun apabila supir truk yang tidak memiliki SIM ataupun STNK, akan dilimpahkan kepada petugas kepolisian, dikarenakan pihak kepolisian yang memiliki kewenangan untuk mengurus kelengkapan berkendara. Dinas Perhubungan sendiri untuk terkait E-tilang masih belum menerapkan, karena hingga saat ini dinas perhubungan masih menggunakan sistem secara

⁶⁴*Ibid.*, hal 64

⁶⁵*Ibid.*,

manual, sehingga dinas perhubungan terkait E-tilang tidak mempunyai hambatan-hambatan seperti halnya petugas kepolisian.⁶⁶

Selanjutnya mekanisme apabila pelanggar memilih surat tilang berwarna biru, berarti pelanggar memilih ditilang dengan menggunakan sistem baru yaitu E-tilang, terkait dengan E-tilang sendiri yang berada di wilayah hukum Polresta Yogyakarta sudah mulai beroperasi pada bulan Februari 2017, pelaksanaan tilang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta tentunya memiliki sistemnya tersendiri.⁶⁷

Mekanisme tilang itu sendiri alurnya adalah ketika polisi telah menilang secara manual dalam menulis di blanko tilang, selanjutnya kemudian polisi memasukkan data kembali ke aplikasi E-tilang, yang terdapat di dalam handphone milik petugas kepolisian yang saat itu sedang berjaga dan sudah terintegrasi dengan server E-tilang Korlantas Polri, sesuai dengan data pelanggar, termasuk dengan nomor tilangnya, maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar, atas penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang.⁶⁸

Melansir laman *Electronic Ttraffic Law Enforcement* (E-TLE), ada 5 tahap tilang menggunakan *Electronic Ttraffic Law Enforcement* (E-TLE), antara lain:

⁶⁶*Ibid.*,

⁶⁷*Ibid.*, Hal 65

⁶⁸*Ibid.*,

1. Mendeteksi

Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *back office Electronic Ttraffic Law Enforcement (E-TLE)*, di polda setempat.

2. Mengidentifikasi

Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registrasion dan Identifikasi (ERI)* sebagai sumber data kendaraan.

3. Mengirim Surat

Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.

4. Konfirmasi

Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi *via website* atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat penegakan hukum.

5. Menerbitkan surat tilang

Petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran *via BRIVA* untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi akan mengakibatkan blokir STNK sementara, baik itu ketika telah pindah alamat, telah terjual, maupun kegagalan membayar denda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat beberapa daftar tilang pelanggaran lalu lintas antara lain:

1. Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta.
2. Pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3. Pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
4. Pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, pengukur kecepatan dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
5. Pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, penghapus kaca, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
6. Pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
7. Pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

8. Pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
9. Pengendara yang tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
10. Pengendara atau penumpang duduk di samping pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
11. Pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak mengenakan *helmet* standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
12. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
13. Orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000.
14. Pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu di pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Dari hasil pembahasan di atas dapat dilihat bahwa program *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) masih sebatas aplikasi dan sistem, penerapan secara aplikasi belum berjalan secara maksimal dan masih banyak beberapa petugas yang menggunakan sistem tilang manual, untuk e-tilang yang berbasis kamera CCTV masih belum bisa diterapkan, karena dibutuhkan suatu kamera CCTV yang khusus dalam menerapkan program itu yang berbasis CCTV.

C. Hambatan dalam Pemanfaatan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas

1. Hambatan Dalam Pemanfaatan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE)

E-tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem E-Tilang adalah transparansi tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.

Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas, dan keadilan dimana setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu.

Namun terdapat juga kendala atau kekurangan dalam penerapan sistem tilang ini, seperti pengemudi masih menggunakan kendaraan bodong, kepemilikan kendaraan belum dibalik nama, sehingga data sulit untuk diverifikasi, kemudian dilihat dari perilaku pengemudi di Indonesia masih sangat memprihatinkan termasuk di Ibu kota provinsi dari wilayah Indonesia barat ke timur, karena masih banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas, pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁶⁹

Pelanggaran adalah (*politis-on recht*) dan kejahatan adalah (*crimieel-on recht*), *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. *Crimieel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁷⁰ Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai luntarnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Di samping itu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan tata tertib lalu lintas.

Adapun penyebab utama besarnya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas ialah manusia, baik karena kelalaian ataupun kelengahan para pengemudi

⁶⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2013. Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama, hlm. 33

⁷⁰ J.M. Van Bemmelen, 1987, Hukum Pidana I, bina Cipta Bandung, hlm. 2-3

kendaraan, atau pengguna jalan lainnya dalam berlalu lintas. Kalau keadaan berjalan normal menurut hukum tidak banyak terjadi pelanggaran atau kejahatan, orang tidak akan memasalahkan tentang kesadaran hukum, jika orang berpendapat bahwa sudah selayaknya hukum harus dilaksanakan, sudah semestinya setiap orang melakukan kewajiban hukum dan tidak melanggar hukum.⁷¹

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Indonesia belum sepenuhnya menjadi solusi, permasalahan yang terjadi dalam penerapan aplikasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai seperti masih ada beberapa petugas kepolisian di lapangan yang tidak melakukan E-tilang kepada pelanggar dan masih menggunakan tilang manual, padahal aplikasi E-tilang telah diterapkan Polri sudah cukup baik, namun belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh petugas di lapangan.

Pada kenyataannya masih saja ada polisi yang mau meminta uang kepada pelanggar seperti proses damai di tempat (pungli). Adanya Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) ini mengurangi hubungan langsung antara pelanggar lalu lintas dengan petugas polisi, hal ini juga meningkatkan upaya pelayanan publik yang lebih mudah dan berbasis IT (Teknologi Informasi), dengan sistem E-Tilang akan menghindari kemungkinan pungli berupa

⁷¹ Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hal 121

kesepakatan antar polisi dengan pelanggar lalu lintas untuk menghindari tilang dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas.

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) sejauh ini belum merata, dapat dilihat dari kamera CCTV yang dipasang, kamera pengintai (CCTV) di daerah yang telah memberlakukan tilang elektronik belum seluruhnya otomatis pengenalan plat nomor kendaraan (ANPR), kamera *Check Point* dan pemantauan kecepatan (speed radar). Hanya beberapa titik yang kamera pengintaiannya mampu memantau kecepatan (speed radar), *check point* dan pengenalan plat nomor kendaraan (ANPR) sedangkan persimpangan lalu lintas sangat banyak. Hal ini menjadikan faktor mengapa penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di Indonesia belum merata.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan faktor budaya, dalam penegakannya.⁷²

Faktor sarana prasarana dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera tilang *mobile* serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dengan jumlah yang banyak, hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga penerapannya harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah.⁷³

⁷²Noverdi Puja Saputra, Op., Cit. 3.

⁷³*Ibid.*, hal 4

Selanjutnya adalah faktor masyarakat, dapat dikatakan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) ini, permasalahannya adalah masyarakat Indonesia banyak yang tidak taat aturan, bahkan untuk mengakali *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam.⁷⁴ Selain permasalahan ini, ada kemungkinan ke depannya masyarakat akan malas dalam membayar pajak apabila diketahui pernah melakukan pelanggaran, hal ini dikarenakan tagihan yang pasti akan menumpuk dalam pembayaran pajak tersebut yang membuat masyarakat keberatan untuk membayar pajak.⁷⁵

Masyarakat dalam hal ini apabila membeli kendaraan bekas tidak langsung melakukan balik nama kendaraan, sehingga ada kemungkinan bahwa dalam hal pengiriman surat tanda bukti pelanggaran alamat yang dituju bukan alamat pelanggar, hal ini tentunya akan menghambat penegakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE).⁷⁶ Selanjutnya adalah faktor budaya, budaya masyarakat Indonesia baru takut dan patuh apabila ada polisi tentu menjadi masalah, biasanya pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang berjaga, oleh karena itu pelanggaran lalu lintas dikhawatirkan bertambah jika tidak ada polisi yang ditugaskan di jalan.

Adapun kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) antara lain:⁷⁷

- 1) Kendaraan Pelanggar Sudah Berpindah Kepemilikan.

⁷⁴*Ibid.*,

⁷⁵*Ibid.*,

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷Wisnu Perdana dkk. Op., Cit. Hal 11.

Pada saat melakukan pelanggaran kendara yang di kendarai oleh pelanggar, sudah berpindah kepemilikan atau diperjual-belikan, maka sewaktu dikirim surat konfirmmasi oleh petugas kepolisian sesuai dengan alamat yang tertera dalam STNK tidak ditemukan, dan pemilik kendaraan yang baru tidak tahu jika STNK kendaraannya diblokir oleh petugas.

2) Kendaraan Pelanggar Belum Dibalik Nama

Apabila kendaraan pelanggar belum dibalik nama, ini menyebabkan dalam proses pengiriman surat konfirmasi kepada pelanggar lalu lintas yang merupakan pemilik kendaraan yang baru tidak tersampaikan, karena pihak petugas kepolisian akan mengirim surat konfirmasi pelanggaran kepada atas nama STNK sedangkan jangka waktu untuk melakukan konfirmasi maksimal 4 hari setelah surat dikirim kepada pelanggar. Setelah 4 hari tidak ada konfirmasi maka akan dilakukan pemblokiran, artinya pemilik kendaraan yang baru dalam hal ini tidak mengetahui bahwa kendaraan yang baru dibelinya tersebut telah diblokir oleh petugas.

3) Kendaraan Bodong

Kendaraan bodong adalah kendaraan yang tidak memiliki dokumen yang sah. Kendaraan bodong ini dapat dikenali dari plat nomor kendaraannya, ketika pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas, maka CCTV dapat merekam plat nomor kendaraan, selanjutnya akan diidentifikasi melalui SRC. Apabila tidak bisa diidentifikasi artinya kendaraan tersebut tidak terdaftar, dan kendaraan tersebut dinyatakan bodong.

4) Pelanggar Tidak Mengkonfirmasi Kepada Petugas

Ketika pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas, sebagian besar pelanggaran yang sudah dikirim surat konfirmasi, tidak segera konfirmasi dengan petugas, baik melalui SMS maupun *WhatsApp*, maupun datang langsung ke pos, keterlambatan konfirmasi para pelanggar dikarenakan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*.

5) Sarana Kurang Memadai

Sejauh ini Kepolisian Republik Indonesia kekurangan sarana khususnya alat CCTV untuk dipasang setiap persimpang lalu lintas yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah yang sudah menerapkan sistem tilang *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*.

Terdapat beberapa cela yang bisa jadi kelemahan sistem tilang elektronik ini antara lain:

1. Tak Ada Jaminan Polisi Tak Berbuat Curang

Jika diperhatikan alur pelaksanaan E-tilang, ada satu langkah yang bisa menjadi kelemahan, kelemahan itu terdapat pada langkah awal alur E-tilang. Jika ada seseorang pengendara yang tertangkap melanggar, petugas polisi adalah salah satunya yang punya otoritas memberikan tilang, jika si petugas polisi berbuat curang, bisa saja dia memutuskan untuk tidak mencatat pelanggaran di aplikasi E-tilang. Apalagi bila sebelumnya sudah

ada “tawar menawar” dengan pengedara. Kemungkinan ini bisa terjadi, mengingat besarnya denda maksimal yang harus dibayar.

2. Bagaimana Bila Si Pelanggar Tidak Punya Uang

Pada sistem tilang konvensional, pelanggar biasanya akan diundang ikut sidang di pengadilan paling lama dua pekan setelah terkena tilang. Cara ini memberikan keuntungan bagi mereka yang sedang tidak punya uang.

3. Rawan Serangan Hacker

Seperti halnya tantangan di dunia digital, E-tilang tak lepas dari sasaran serangan hacker. Jika tidak ditanggulangi sejak awal, serangan ini bisa merusak seluruh rencana yang sudah disusun Polri untuk memperbaiki sistem di Kepolisian.

Kelemahan ataupun cela-cela lain dari alur pelaksanaan E-tilang adalah aksesibilitas jaringan aplikasi dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan dualband 3G/4G, jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Masih minimnya masyarakat yang memiliki HP dengan aplikasi E-Tilang sehingga menyulitkan pelaksanaan E-Tilang di lapangan dan menyebabkan hal ini sebagian masyarakat yang belum memahami program E-Tilang dan menganggap E-Tilang sebagai sebuah proses yang berbelit. Kemudian belum banyaknya masyarakat yang memiliki aplikasi E-Tilang ini dikarenakan sosialisasi yang kurang sehingga hal ini mengindikasikan bahwa perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benar dan manfaatnya bagi masyarakat. Data Kepolisian tentang kepemilikan kendaraan belum terintegrasi dengan data dari lintas daerah baik regional maupun nasional.

Permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan E-tilang tidak optimal. Dengan menggunakan layanan nir kabel dimana hal ini menjadi sasaran serangan hacker. Jika tidak ditanggulangi sejak awal, serangan ini bisa merusak seluruh rencana yang sudah disusun Polri untuk memperbaiki sistem di Kepolisian

2. Solusi Dari Kendala dalam Pemanfaatan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE)

Solusi dari permasalahan di atas dalam mengatasi permasalahan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) antara lain:⁷⁸

1. Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana yang membutuhkan anggaran besar, polri dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam penegakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE), namun sebelumnya setiap polri harus menghitung secara detail kebutuhan yang dibutuhkan di wilayah hukumnya.
2. Dalam hal ketidaktaatan masyarakat terhadap aturan, Polri harus genjar mengadakan sosialisasi mengenai sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE), jika diperlukan sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik agar masyarakat paham dan mengerti mengenai penegakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE).
3. Kemudian mengenai budaya masyarakat yang baru patuh apabila melihat polisi, hal ini mungkin dapat dihilangkan secara perlahan seiring dengan

⁷⁸Noverdi Puja Saputra, Op., Cit, 5.

penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE), namun harus tetap ada polisi berjaga di jalan untuk mengantisipasi pelanggaran lalu lintas yang tidak dapat dilakukan melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penjelasan mengenai Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 272 ayat (1) dan (2), kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP 80/2012) Pasal 23 yang menyatakan bahwa penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil; Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Laporan; dan/atau, Rekaman peralatan elektronik. Dapat diketahui pula bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Inforasi dan Taaransaksi Elektronik (ITE) telah mengatur begitu jelas mengenai Elektronik /Sistem elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pada pasal 1 angka 1 UU ITE.
2. Pelaksanaan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) ini sendiri memiliki tahap-tahap yakni;

- a) Tahap 1; perangkat atau kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang di monitor. Kemudian, perangkat akan mengirim kan media barang bukti pelanggaran ke *Back Office Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di RTMC Polda Sumut
 - b) Tahap 2; petugas Mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI) sebagai sumber data kendaraan. Petugas juga akan menentukan jenis pelanggaran bagi pengendara
 - c) Tahap 3; petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan bermotor melalui PT Pos Indonesia atau melalui alamat e-mail dan nomor *handphone* pelanggar untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Proses ini akan dilakukan setelah tiga hari terjadinya pelanggaran
 - d) Tahap 4; setelah mendapatkan surat konfirmasi, pemilik kendaraan melakukan konfirmasi melalui <https://etle-pmj.info/> atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Pelanggar diberikan waktu 5 hari untuk mengkonfirmasi
 - e) Tahap 5; petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.
3. Hambatan dalam pemanfaatan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih

banyak perbaikan dan pembaharuan sistem, permasalahan yang terjadi dalam penerapan aplikasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai seperti masih ada beberapa petugas kepolisian di lapangan yang tidak melakukan *e-Tilang* kepada pelanggar dan masih menggunakan tilang manual, padahal aplikasi *e-Tilang* telah diterapkan Polri sudah cukup baik, namun belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh petugas di lapangan. Pada kenyataannya masih saja ada polisi yang mau meminta uang kepada pelanggar seperti proses damai di tempat (pungli). Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di wilayah Indonesia sejauh ini belum merata, dapat dilihat dari kamera CCTV yang di pasang, kamera pengintai (CCTV) di setiap titik ibu kota provinsi yang menerapkan tilang elektronik belum seluruhnya otomatis pengenalan plat nomor kendaraan (ANPR), kamera *Check Point* dan Pemantauan kecepatan (speed radar). Hal ini menjadikan faktor mengapa Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di Indonesia memiliki hambatan dalam pemanfaatannya

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur mengenai *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) harus lebih sejalan

dalam pengaturannya agar dapat diterapkannya secara menyeluruh penerapan tilang yang berbasis elektronik dengan hukum yang pasti.

2. Baiknya data *base* pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) telah terintegrasi. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengakses bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dan jumlah denda tilang yang akan dikenakan bagi pelanggar.
3. Hambatan dalam pemanfaatan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas yaitu sarana dan prasarana, untuk itu disarankan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk memasang kamera yang mampu memantau kecepatan (*speed radar*), *check point* dan pengenalan plat nomor kendaraan (ANPR) lebih banyak lagi di setiap titik persimpangan di wilayah ibu kota setiap provinsi yang telah menerapkan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A Muri Yusuf. 2020. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada media Group.

Eka N.A.M. Sihombing dan Ali Marwan HSB. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima.

Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia.

-----, 2019. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: Pustaka Prima

Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

J.C.T Simorangkir. 2020. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

J.M. Van Bemmelen. 1987. *Hukum Pidana I*. Bandung: Bina Cipta.

M. Lathoif Ghozali dkk. 2019. *FIQIH LALU LINTAS Tuntunan Islam Dalam Berkendaraan Secara Aman*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Rahmad Ramadhani. 2020. *Hukum & Etika Profesi Hukum*. Medan: PT. Bunda Media Grup

Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo. 1996. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Syaiful Bakhri.2018. *Dinamika Hukum Pembuktian: dalam capaian keadilan*. Depok: Rajawal Pers.

Tim Redaksi BIP. 2017. *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Tundjung Hening Sitabuana. 2017. *Berhukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro, 2013. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama

B. Jurnal

Asliani Harahap. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat*. Jurnal Edutech. Vol 4. No 2.

Anda Talga Setiawan G. 2012. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di kepolisian Resort Sleman)*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyo Dijunman saputra. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*. Jurnal Adalah. Vol 4. No (3).

Erwin Asmadi. 2018. *“Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment)”*. Dalam Jurnal Hukum, Doktrina. Vol 1 No 2

-----, 2019. *“Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji”*, dalam Jurnal Ilmu Huku, De Lega Lata, Vol 4 No 1.

-----,2020. *“Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”*. Dalam Jurnal Kajian Hukum, Iuris Studia. Vol 1 No 2.

-----2021. *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis Di Rumah Sakit*. Dalam Jurnal Volksgeist. Vol 4 No 2

-----2021. “*Rumusan Delik dan Pidana Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*”. De Lega Lata: Jurnal Hukum, Vol. 6. No.1.

Ismail Koto. 2021. *Hate Speech and Hoax Ditinjau dari Undang-Undang ITE dan Hukum Islam*, Jurnal Sosial dan Ekonomi, Volume 2, Issue 1

Muklis. 2021. *Tinjauan Yuridis Tentang Peran dan Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Kajian Hukum. Volume 2 Nomor 1

Noverdi Puja Saputra. 2021. *Electronic Traffic Law Enforcement*. Volume XIII. No. 7.

Nurul Hakim. 2019. *Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah*. Jurnal Edutech. Vol 5.No. 1.

Octavia Shendy Garusu. 2014. *Proses Penyelesaian Tipiring Lalu Lintas*. Lex et Societatis, Volume II Nomor 2.

Rahman Amin, Alfin Pratama dan Iren Manalu. 2020. *Efektifitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya*. Krtha Bhayangkara, Vol 14, No 2.

Uni Sabadina. 2020. *Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran lalu Lintas*. IJCLC. Volume 1, No 1.

C. Skripsi dan Tesis

Dani Septiawan. 2018. “*Proses Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan E-Tilang*”, Skripsi, Program Strata I Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta.

FM. Pratama. 2019. "Penegakan Hkum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Di Kepolisian Resort Kota Besar Bandung)", Skripsi, Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.

M. Rizki Ramadhan. 2020. *Analisis Yuridis Mekanisme Pelaksanaan E tilang Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu lintas (Studi di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan)*, Tesis, Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Siska Ulansari. 2020. "*Penerapan Sanksi Denda Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Liintas Dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Pelanggaran lalu lintas Di Polresta Kota Jambi)*", Skripsi, Program Strata I Ilmu Huku Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.

D. Internet

Anonim, "*Pengertian dalam KBBI*", <https://kbbi.web.id/pengertian>, diakses pada Rabu tanggal 19 Januari 2022, Pukul 14.00 Wib.

-----, "*Pengertian sistem*", <https://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem>, diakses pada Kamis 25 November 2021, pukul 12.00 WIB.

-----, "*Tilang Elektronik (E Tilang)*", <https://indonesia.go.id/layanan/>, diakses pada Senin tanggal 7 Desember 2021, pukul 14.54 WIB.

Arief Aszhari, dkk. 2021. "*Tilang Elektronik Berlaku di 12 Provinsi, Bagaimana Mekanismenya?*". Sabtu Diakses 23 Oktober 2021, pukul 17.54 WIB.

FJP Law Offices. 2021. *Penerapan Tilang Elektronik*. Diakses melalui <https://fjp-law.com>, Diakses Pada Jumat, 24 September 2021, pukul 12.55 WIB.

Nur Fitriatus Shalihah. 2021. “Cara Cek Kena Tilang ETLE atau Tidak”. Diakses melalui KOMPAS.com, Senin 27 September 2021, Pukul 21.58 WIB.

Sasyi. 2021. *Kalian Wajib Tahu! Ini Mekanisme Tilang Elektronik E-TLE*. Diakses melalui <https://m.apakareba.id/read/Y6qVAE-kalian-wajib-tau-ini-mekanisme-tilang-elektronik-e-tle>. Jumat 24 September 2021. Pukul 23.25 WIB.

Teguh Suyudi. 2021. “Apa Itu Tilang Elektronik”, diakses melalui <https://www.itworks.id/38187/apa-itu-tilang-elektronik-atau-electronic-traffic-law-enforcement-etle.html>, diakses pada Selasa 15 Juni 2021, Pukul 21.20 WIB.

Wisnu Perdana, Amri Panahatan Sitohang dan Tri Mulyani. “Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement di Wilayah Hukum Kota Semarang”. Dalam Repository Universitas Semarang, diakses melalui <https://repository.us.ac.id/files/journals/A.111.15.00020200226080913.docx>, diakses pada Rabu 24 november 2021 Pukul 13.